



**PEDOMAN TEKNIS  
KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)  
TAHUN 2015**

***Skema Kredit Bersubsidi  
Untuk Petani/Peternak/Pekebun***



**DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

## KATA PENGANTAR

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan kredit modal kerja dan atau investasi bagi petani/peternak/pekebun yang disediakan bank dimulai sejak tahun 2007, ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan permodalan melalui subsidi suku bunga oleh Pemerintah agar petani/peternak/pekebun tersebut dapat menerapkan teknologi sesuai rekomendasi budidaya yang dianjurkan.

Dalam pelaksanaannya, KKP-E terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan di tingkat lapangan dan sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

Buku ini disusun sebagai penyempurnaan buku Pedoman Teknis KKP-E sebelumnya antara lain menyangkut ketentuan baru suku bunga KKP-E.

Buku ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KKP-E, baik di pusat maupun di tingkat daerah, sehingga penyaluran dan pengembalian kredit dapat berjalan baik dan tepat sasaran. Diharapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait termasuk dengan Bank Pelaksana KKP-E.

Jakarta, April 2015

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS, DAA  
NIP. 196010241987031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pengertian .....	2
1.3. Tujuan .....	4
1.4. Sasaran .....	5
1.5. Landasan Hukum .....	5
II. KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI .....	6
2.1. Ketahanan Pangan .....	6
A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan .....	8
B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan .....	8
C. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan .....	8
D. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat .....	9
2.2. Ketahanan Energi .....	10
III. BANK PELAKSANA KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI .....	12
3.1. Bank Pelaksana .....	12
3.2. Plafon KKP-E .....	12
3.3. Suku Bunga .....	12
3.4. Sumber Dana dan Risiko Kredit .....	13
IV. KETENTUAN POKOK KKP-E .....	14
4.1. Usaha dan Komoditas Yang Dibiayai KKP-E .....	14
4.2. Petani, Kelompoktani dan Koperasi Penerima KKP-E .....	15

4.3. Kewajiban Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E .....	16
4.4. Mitra Usaha Dalam Pelaksanaan KKP-E .....	18
4.5. Kebutuhan Indikatif .....	19
V. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E .....	21
5.1. Kegiatan Usaha Dilaksanakan Secara Mandiri .....	21
5.2. Kegiatan Usaha Melalui Koperasi .....	22
5.3. Kegiatan Usaha Bekerjasama Dengan Mitra Usaha .....	24
VI. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN	27
6.1. Pembinaan .....	27
6.2. Monitoring dan Evaluasi .....	28
6.3. Pelaporan .....	29
6.4. Indikator Keberhasilan .....	29
VII. PENUTUP .....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Total Alokasi Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Menurut Kegiatan Usaha Per Provinsi .....	31
Lampiran 2.	Komitmen dan Rencana Tahunan Penyaluran KKP-E Tahun 2014 per Bank .....	32
Lampiran 3.	Kebutuhan Indikatif KKP-E .....	33
Lampiran 4.	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan langsung ke Bank untuk Kredit KKP-E .....	45
Lampiran 5.	Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan melalui Koperasi untuk KKP-E .....	46
Lampiran 6.	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan langsung ke Bank untuk KKP-E .....	47
Lampiran 7.	Rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani RDKK yang memerlukan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi .....	48
Lampiran 8.	Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) Petani yang diajukan langsung ke Bank untuk KKP-E .....	49
Lampiran 9.	Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) Peternak yang diajukan langsung ke Bank untuk KKP-E .....	50
Lampiran 10.	Laporan Perkembangan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, dimana sebagian besar penduduk Indonesia memiliki sumber mata pencaharian di sektor pertanian. Peran strategis pembangunan pertanian selain dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, sumber pakan dan bio-energi, juga berfungsi dalam pembentukan kapital, sumber devisa negara, dan pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan upaya menunjang pencapaian swasembada pangan dan swasembada yang berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, maka aspek **pembiayaan pertanian** merupakan salah satu upaya yang memiliki posisi strategis untuk dilakukan dan dikembangkan disamping aspek-aspek lainnya seperti lahan, perbenihan dan perbibitan, infrastruktur dan sarana, sumber daya manusia, kelembagaan petani, dan teknologi dan industri hilir.

Keberhasilan pencapaian swasembada pangan dimasa lalu melalui program peningkatan produksi padi nasional, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam penyediaan kredit program dengan suku bunga rendah dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Namun sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah tidak menyediakan lagi sumber dana dari KLBI. Selanjutnya, pada Tahun 2000, pemerintah bekerjasama dengan sektor perbankan menerbitkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dimana sumber dana kredit berasal dari sektor perbankan dan sebagian subsidi suku bunga bagi petani/peternak/pekebun disediakan/ditanggung oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, KKP kemudian mengalami penyesuaian, mulai Oktober 2007, KKP disempurnakan menjadi KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). Skim ini mengadopsi pengembangan energi lain yang berbasis sumber energi nabati. Energi alternatif lain dimaksud adalah berbasis ubi kayu/singkong dan tebu yang diintegrasikan dengan Skema KKP yang telah ada sehingga berubah menjadi Skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dengan pola penyaluran yaitu *executing*.

Untuk kelancaran pelaksanaan KKP-E di tingkat lapangan (dalam penyaluran dan pengembalian kredit), maka perlu disusun Pedoman Teknis Skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

## **1.2. Pengertian**

1. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.
2. Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penghasil bahan baku untuk bahan bakar nabati dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber energi lain.
3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.

5. Rencana Kebutuhan Usaha Petani selanjutnya disebut RKU adalah rencana kebutuhan modal kerja atau investasi petani untuk usaha pertanian dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
6. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.
7. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
8. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Calon peserta KKP-E adalah petani/peternak/pekebun yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi.
10. Dinas teknis/badan setempat adalah dinas teknis yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan atau badan yang membidangi fungsi penyuluhan.
11. Peserta KKP-E adalah calon peserta KKP-E yang disetujui oleh Bank Pelaksana sebagai penerima KKP-E.
12. Mitra Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Koperasi yang berbadan hukum dan memiliki usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau industri bahan bakar nabati.
13. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang anggotanya terdiri dari Peserta KKP-E.

14. Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat Dinas Teknis setempat untuk mengesahkan RDKK.
15. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.
17. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

### **1.3. Tujuan**

- a. Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan KKP-E;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani/peternak/pekebun yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- c. Mendukung peningkatan produksi dalam mencapai ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lainnya melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

#### **1.4. Sasaran**

- a. Terlaksananya penyaluran KKP-E kepada petani/peternak/pekebun dan pengembalian kredit tepat waktu;
- b. Terpenuhinya modal bagi petani/peternak/pekebun dalam melaksanakan usaha taninya;
- c. Meningkatnya penerapan teknologi anjuran bagi petani/peternak /pekebun yang memanfaatkan kredit.

#### **1.5. Landasan Hukum**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.05/ 2009 dan jjs Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/ PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, antara lain menetapkan obyek pendanaan, sumber pendanaan, mekanisme pendanaan, persyaratan kredit, suku bunga, subsidi bunga, sanksi dan ketentuan peralihan;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tanggal 22 Januari 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, antara lain menetapkan pengertian, komoditas yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban mitra usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

## **BAB II**

### **KETAHANAN PANGAN DAN KETAHANAN ENERGI**

#### **2.1. Ketahanan Pangan**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian, telah dinyatakan bahwa NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat yang diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Artinya, kedaulatan pangan harus dimulai dari Swasembada Pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Khususnya dalam hal upaya penyediaan bahan pangan, pembangunan pertanian masih difokuskan pada 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi (beras), jagung, kedelai, tebu (gula), dan daging. Dalam Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam RPJMN tahap-3 (2015-1019) adalah (1) pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan **7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP)** meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/ bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) **pengembangan dan penguatan pembiayaan**, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Tabel 1 : Sasaran Produksi Komoditas Utama Tahun 2010 – 2014

Komoditas	Produksi( Ribu Ton)				
	2010	2011	2012	2013	2014
A. Tanaman Pangan					
1. Padi 1)	66.680	68.800	71.465	73.038	78.780
2. Jagung 2)	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000
3. Kedelai 2)	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700
B. Perkebunan					
Tebu (gula) 3)	2.996	3.867	4.396	4.934	5.700
C. Peternakan					
Daging Sapi	412	439	471	506	546

Sumber : Renstra 2010 - 2014 Kementerian Pertanian

1). Gabah Kering Giling (GKG)

2). Pipilan Kering (PK)

3). Hablur

Di samping 5 (lima) komoditas pangan utama tersebut di atas, juga dikembangkan 34 komoditas unggulan nasional baik komoditas pangan dan non pangan. Untuk mencapai target swasembada pangan tersebut, telah ditetapkan/diperlukan upaya-upaya atau program dan kegiatan pembangunan pertanian, sebagai berikut :

**A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan**

- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
- Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
- Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
- Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

**B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan**

- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- Pengembangan Perlindungan Tanaman Hortikultura
- Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura

**C. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan**

- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

- Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
- Dukungan Perlindungan Perkebunan
- Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Khusus dalam upaya peningkatan produksi tebu (gula), dapat dicapai melalui :

1. Pelaksanaan bongkar *ratoon* dan rawat *ratoon* dalam upaya peningkatan produktivitas;
2. Perluasan kebun bibit;
3. Perluasan areal pertanaman tebu utamanya ke luar Jawa khususnya pada lahan kering;
4. Penyediaan air melalui penyiapan embung-embung dan sumber-sumber air serta pompanisasi;
5. Penerapan pupuk berimbang dan pupuk organik;
6. Peningkatan/pemanfaatan *idle capacity* pabrik gula untuk mengolah *raw sugar*;
7. Pengaturan tata niaga gula;
8. Menyediakan tenaga pendamping di lokasi budidaya tebu.
9. Dukungan pembiayaan melalui : Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), dan Optimalisasi Pemanfaatan KKP-E;

#### **D. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**

- Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
- Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal

- Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

## 2.2. Ketahanan Energi

Kebijakan energi nasional ditujukan untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program ketahanan energi diarahkan untuk mengurangi ketergantungan sumber energi bahan bakar minyak yang tak terbarukan. Untuk itu Pemerintah mendorong penggunaan sumber energi dari bahan bakar nabati (*biofuel*) yang terbarukan yang antara lain komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu untuk dijadikan bio-etanol.

Untuk menggerakkan pemanfaatan komoditas ubi kayu, jagung dan tetes tebu sebagai bahan bakar nabati maka diperlukan langkah-langkah dan upaya antara lain : (1) mendorong penyediaan tanaman biofuel termasuk benih dan bibitnya, (2) melakukan penyuluhan pengembangan biofuel, (3) memanfaatkan lahan terlantar, dan (4) melakukan sosialisasi pemanfaatan biofuel.

Komoditas ubi kayu dan tebu dapat secara bersama-sama dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi. Pengembangan komoditas ubi kayu dan tebu dapat digunakan sebagai bahan baku energi nabati (*biofuel*). Produksi ubi kayu di beberapa daerah sudah dikembangkan sebagai bahan baku pabrik yang menghasilkan ethanol. Pada saat sekarang terdapat sekitar 85 pabrik yang tersebar di 12 propinsi yaitu :

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Sumatera Barat
3. Provinsi Jawa Barat
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi D.I. Yogyakarta
6. Provinsi Jawa Timur
7. Provinsi Sumatera Utara

8. Provinsi Sumatera Selatan
9. Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Provinsi Sulawesi Selatan
11. Provinsi Sulawesi Tenggara dan
12. Provinsi Kalimantan Timur

Untuk komoditas tebu diprioritaskan untuk swasembada gula, baru kemudian untuk mendukung ketahanan energi. Diharapkan melalui optimalisasi pemanfaatan KKP-E khususnya ubi kayu dan tebu dapat mendukung ketahanan energi nasional.

## **BAB III**

### **BANK PELAKSANA**

### **KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI**

#### **3.1. Bank Pelaksana**

Bank Pelaksana KKP-E meliputi 22 Bank yaitu 8 (delapan) Bank Umum : Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, CIMB Niaga, Agroniaga, BCA, dan BII serta 14 (empat belas) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu : BPD Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua , Riau, Nusa Tenggara Barat dan Jambi.

#### **3.2. Plafon KKP-E**

Plafon KKP-E secara nasional sebesar Rp. 9,650 trilyun yang meliputi untuk sub sektor tanaman pangan : Rp. 2,284 trilyun, hortikultura: Rp. 737,530 milyar, perkebunan Rp. 3,384 trilyun, peternakan : Rp. 2,931 trilyun dan pengadaan pangan: Rp. 312,980 milyar. Alokasi plafon KKP-E per sub sektor per wilayah (propinsi) secara rinci terdapat pada Lampiran 1 dan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) per bank terdapat pada lampiran 2.

Alokasi tersebut sifatnya fleksibel dan dinamis yaitu dapat bergerak antar propinsi, tergantung kebutuhan dan propinsi yang bersangkutan pada Bank Pelaksana yang sama.

#### **3.3. Suku Bunga**

Besarnya tingkat bunga kredit bank, tingkat bunga kepada peserta KKP-E, dan subsidi bunga adalah sebagai pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tingkat Bunga Bank, Tingkat Bunga Peserta KKP-E dan Subsidi Bunga

No.	Uraian	Tingkat Bunga Bank	Tingkat Bunga kepada Peserta	Subsidi Bunga
1.	KKP-E Tebu	12,75 %	8,25 %	4,50 %
2.	KKP-E Non-Tebu			
	a. Peternakan	13,75 %	6,00 %	7,75 %
	b. Selain Peternakan (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	13,75 %	5,50 %	8,25 %

*Keterangan :*

- *Ketentuan tingkat bunga tersebut berlaku periode tanggal 1 April 2015 s.d 30 September 2015 (ditinjau setiap 6 bulan).*
- *Tingkat bunga diterima bank LPS + 6 % (KKP-E Non Tebu) dan LPS + 5 % (KKP-E Tebu).*
- *Suku bunga LPS Oktober 2014 - Maret 2015 : 7,75 %.*

### 3.4. Sumber Dana dan Risiko Kredit

- Sumber dana KKP-E berasal dari Bank Pelaksana;
- Risiko KKP-E ditanggung sepenuhnya oleh Bank Pelaksana;
- Peran Pemerintah antara lain menyediakan subsidi suku bunga dan *risk sharing* antara lain untuk komoditas padi, jagung dan kedelai.
- Keputusan akhir kredit ada pada Bank mengingat risiko kredit sepenuhnya ditanggung Bank.

## BAB IV KETENTUAN POKOK KKP-E

### 4.1. Usaha dan Komoditas Yang Dibiayai KKP-E

KKP-E digunakan untuk :

- a. Petani; dalam rangka pengembangan tanaman padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, koro, sorgum dan/atau perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);
- b. Petani; dalam rangka pengembangan tanaman bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, buncis, sawi, kubis, jamur tiram, jahe, kunyit, kencur, temulawak, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk, apel dan/atau melinjo;
- c. Pekebun; dalam rangka pengembangan perkebunan : budidaya tebu, pemeliharaan teh, kopi arabika, kopi robusta lada dan atau pala;
- d. Peternak; dalam rangka pengembangan peternakan : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh , kelinci dan atau babi;
- e. Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi; dalam rangka pengadaan gabah, jagung dan kedelai;
- f. Kelompok tani; dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan meliputi meliputi *traktor, power thresher, tracer* (alat terbang), *corn sheller*, pompa air, *dryer, vacuum fryer, chopper*, mesin tetas, pendingin susu, *biodigester*, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*), mesin panen (*paddy mower, reaper, combine harvester*), mesin penggilingan padi (*rice milling unit*), mesin pengupas kacang tanah (*peanut shell*), mesin penyawut singkong, juicer, mesin pengolah biji jarak, mesin pengolah pakan (*mixer*, penepung, pelet) dan atau kepras tebu.

## 4.2. Petani, Kelompok tani dan Koperasi Penerima KKP-E

- A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, sebagai berikut :
1. Petani/peternak/pekebun mempunyai identitas diri.
  2. Petani/peternak/pekebun dapat secara individu dan atau menjadi anggota Kelompok Tani.
  3. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap).
  4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa.
  5. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 100 juta per petani/peternak/pekebun.
  6. Bagi petani/peternak/pekebun yang mengajukan plafon kredit lebih dari Rp. 50 juta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan persyaratan lain sesuai ketentuan Bank Pelaksana.
  7. Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.
  8. Bersedia mengikuti petunjuk Dinas Teknis/Badan yang membidangi fungsi penyuluhan atau Penyuluh Pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.
- B. Persyaratan Kelompok Tani Penerima KKP-E, sebagai berikut :
1. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerjasama dengan mitra usaha. Apabila kelompok tani bekerjasama dengan mitra usaha agar membuat kesepakatan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang bermitra;
  2. Kelompok tani telah terdaftar pada Balai Penyuluhan Pertanian/Dinas Teknis terkait/Badan setempat;
  3. Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E;

4. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua, sekretaris dan bendahara;
  5. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.
- C. Persyaratan Koperasi penerima KKP-E, sebagai berikut :
1. Berbadan hukum;
  2. Memiliki pengurus yang aktif;
  3. Memenuhi persyaratan dari Bank Pelaksana;
  4. Memiliki anggota yang terdiri dari petani; dan
  5. Memiliki bidang usaha di sektor pertanian.

#### **4.3. Kewajiban Petani, Kelompoktani dan Koperasi Penerima KKP-E**

- A. Kewajiban Petani Penerima KKP-E :
1. Petani/peternak/pekebun yang mengajukan kredit secara individu perlu menyusun Rencana Kegiatan Usaha (RKU);
  2. Sebagai anggota kelompok tani, wajib menghadiri musyawarah kelompok tani dalam penyusunan RDKK;
  3. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah kelompoktani;
  4. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E;
  5. Menandatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus Kelompoktani;
  6. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari Dinas Teknis;
  7. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal.
- B. Kewajiban Kelompok Tani Penerima KKP-E, sebagai berikut:
1. Menyediakan formulir RDKK;
  2. Menyeleksi petani anggotanya calon penerima KKP-E;
  3. Menyusun RDKK bersama anggotanya dibantu oleh petugas pertanian dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan yang membidangi penyuluhan pertanian setempat atau Penyuluh Pertanian;

4. Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri, RDKK yang sudah disahkan, langsung diajukan kredit kepada Bank Pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok;
  5. Bagi kelompok tani yang mengajukan kredit langsung ke Bank, kelompok tani menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
  6. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok;
  7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok;
  9. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana.
- C. Kewajiban Koperasi Penerima KKP-E sebagai berikut :
1. Menyeleksi kelompok tani anggota koperasi sebagai calon peserta KKP-E;
  2. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompok tani;
  3. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok Tani;
  4. Pengurus koperasi mengajukan permohonan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana dan dilampiri rekapitulasi RDKK yang telah disahkan pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian;
  5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
  6. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari Bank Pelaksana kepada anggotanya melalui kelompok tani;
  7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
  8. Mengawasi penggunaan kredit petani/kelompok tani anggotanya;

9. Melakukan penagihan kepada kelompok tani dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana;
10. Memberikan bukti pelunasan kredit dari Bank kepada Kelompok Tani;
11. Dalam hal koperasi sebagai penerima kredit pengadaan pangan, koperasi mengajukan dan menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana dan mengembalikan kredit sesuai jadwal.

#### **4.4. Mitra Usaha Dalam Pelaksanaan KKP-E**

##### **A. Persyaratan Mitra Usaha :**

1. Berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan atau di bidang pengolahan energi lain;
2. Bermitra dengan petani/kelembagaan/Gapoktan dan atau koperasi. Jika mitra usahanya koperasi harus bermitra dengan petani/kelembagaan/Gapoktan;
3. Bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (*avalis*) sesuai kesepakatan antara petani/kelembagaan/Gapoktan dan atau koperasi, kesepakatan antara petani/kelembagaan/Gapoktan dengan mitra usaha dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan pihak-pihak bermitra.

##### **B. Kewajiban Mitra Usaha :**

1. Membantu Kelompok Tani menyusun rencana usaha yang dituangkan dalam RDKK.
2. Menandatangani RDKK yang disusun oleh kelompok tani.
3. Mendorong Kelompok Tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran.
4. Membina kelompok tani/Gapoktan dan atau koperasi di wilayah kerjanya guna mengoptimalkan pemanfaatan kredit secara tepat.

5. Mengawasi atas penggunaan dan pengembalian KKP-E.
6. Menampung dan atau mengolah hasil produksi dari kelompok tani/Gapoktan/koperasi.
7. Menjamin pemasaran hasil produksi dan atau menjamin pengembalian kredit kelompok tani/ Gapoktan dan atau koperasi apabila mitra usaha sebagai avalis.
8. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait setempat.
9. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama antara kelompok tani/gapoktan dan atau koperasi.

#### **4.5. Kebutuhan Indikatif**

1. Besarnya KKP-E maksimal untuk komoditas tanaman pangan per ha, yaitu padi sawah irigasi Rp. 10,187 juta, padi gogo rancak/ladang Rp.12,660 juta, padi hibrida Rp. 10,750 juta, Padi pasang surut/lebak Rp. 8,000 juta, jagung Rp8,815 juta, kedelai Rp. 7,660 juta, sorgum Rp.9,547 juta, ubi kayu Rp. 7,462 juta dan ubi jalar Rp. 10,370 juta, kacang tanah Rp. 9,137 juta, kacang hijau Rp. 6,510 juta, koro Rp. 7,340 juta per Ha, perbenihan padi Rp11,425 juta, padi hibrida Rp28,730 juta, jagung Rp. 10,225 juta dan kedelai Rp. 8,495 juta.
2. Besarnya KKP-E maksimal untuk komoditas hortikultura per ha, yaitu cabai Rp. 60,850 juta, bawang merah Rp. 53,950 juta, kentang Rp. 53,850 juta, bawang putih Rp. 43,900 juta, tomat Rp42,975 juta, sawi Rp. 22,550 juta, buncis Rp. 81,350 juta, kubis Rp. 22,550 juta, jamur tiram Rp. 51,250 juta, Jahe Rp. 57,550 juta, kencur Rp. 52,400 juta, kunyit Rp46,220 juta,, temulawak p. 47,250 juta, pisang Rp. 19,650 juta, nenas Rp. 39,950 juta, buah naga Rp. 99,879 juta, melon Rp. 54,889 juta, semangka Rp. 32,273 juta, pepaya Rp. 20,650 juta, salak Rp. 51,225 juta, strawberi Rp. 100,000 juta, pemeliharaan durian Rp. 36,518 juta, mangga Rp. 23,945 juta, manggis Rp. 29,125 juta, jeruk Rp. 76,250 juta, apel Rp. 63,412 juta dan melinjo Rp. 41,925 per ha.

3. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan perkebunan per Ha yaitu budidaya tebu per ha Rp. 25,300 juta, pemeliharaan teh Rp. 10,314 juta, kopi robusta Rp. 22,804 juta, kopi arabika Rp. 26,702 juta dan, lada Rp. 16,264 juta dan pala Rp. 11,540 juta per ha.
4. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan peternakan, yaitu ayam buras Rp. 100 juta, ayam ras petelur Rp. 100 juta, ayam ras pedaging Rp. 100 juta, Itik Rp. 100 juta, burung puyuh Rp. 100 juta, kelinci Rp. 100 juta, sapi potong dan sapi perah Rp. 100 juta, budidaya dan pembesaran sapi potong/sapi perah Rp. 100 juta, penggemukan sapi perah jantan/sapi potong Rp. 100 juta, kambing/domba Rp. 100 juta, kerbau Rp. 100 juta, dan babi Rp. 100 juta per satuan unit usaha.
5. Besarnya KKP-E untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung dan kedelai) setinggi-tingginya Rp. 500 juta.
6. Besarnya KKP-E untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan setinggi-tingginya Rp. 500 juta.

Secara rinci kebutuhan indikatif kredit masing-masing komoditas butir 4.5. huruf 1 s/d 4 terdapat pada lampiran 3.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E**

Prosedur pencairan dan pengembalian KKP-E sebagai berikut :

Prosedur awal pengajuan permohonan KKP-E sama untuk semua kegiatan usaha, baik dilaksanakan oleh petani/ peternak/pekebun secara individu, kelompok/tani secara mandiri, atau yang bekerjasama dengan mitra usaha baik oleh petani/peternak/pekebun, kelompok/tani/koperasi yang membutuhkan pembiayaan KKP-E.

Bagi petani secara individu wajib melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Usaha (RKU). Sedangkan bagi kelompok tani/Gapoktan wajib menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKP-E, dengan memperhatikan kebutuhan indikatif yang telah ditetapkan.

Contoh blanko RDKK dan RKU petani tercantum pada lampiran 4 s/d 9.

#### **5.1. Kegiatan Usaha Dilaksanakan Secara Mandiri**


1. Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri oleh petani/peternak/pekebun secara individu atau kelompok tani, dapat langsung diajukan kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri RKU/RDKK yang telah ditandatangani petani/peternak/pekebun/kelompok tani, dan disahkan oleh pejabat yang diberi wewenang dari Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian.
2. Permohonan kredit diteliti oleh Bank Pelaksana dan apabila memenuhi syarat, maka petani/peternak/pekebun/Kelompok tani melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana.
3. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/peternak/pekebun atau Kelompok/tani/Koperasi.

4. Kelompok Tani/koperasi meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/anggota Kelompok tani.
5. Petani/Kelompok tani harus mengembalikan kewajiban KKP-E kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo.

## **5.2. Kegiatan Usaha Melalui Koperasi**

1. Permohonan KKP-E yang diajukan melalui Koperasi disampaikan kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan Rekapitulasi RDKK dan RDKK yang telah ditandatangani Kelompok tani dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi wewenang Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian;
2. Pengurus koperasi menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
3. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada koperasi untuk diteruskan kepada kelompok tani anggotanya;
4. Kelompok Tani meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada Petani/anggota Kelompok Tani;
5. Petani/Kelompok Tani harus mengembalikan kewajiban KKP-E melalui koperasi kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal, tanpa harus menunggu saat jatuh tempo.

Gambar 1. Prosedur Penyaluran KKP-E kepada petani/peternak/pekebun secara individu atau Kelompok tani/Koperasi secara langsung ke Bank



**Keterangan :**


1. Petani/peternak/pekebun yang langsung mengajukan kredit secara individu menyusun Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) dan bagi kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian;
2. Pejabat Dinas Teknis/Badan setempat atau Penyuluh Pertanian mensahkan RKU atau RDKK;
3. Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) petani/peternak/pekebun dan atau RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana;

4. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen usulan kredit, dan apabila dinilai layak dan memenuhi syarat, kemudian petani/peternak menandatangani akad kredit dengan cabang Bank Pelaksana dan menyalurkan kredit ke petani/peternak.
5. Jika petani mengajukan kredit melalui Kelompok Tani maka RDKK diajukan ke bank pelaksana, jika memenuhi syarat kelompok tani menandatangani akad kredit dan KKP-E akan disalurkan kepada petani anggota kelompok.
6. Petani/peternak/pekebun yang secara individu langsung mengembalikan kredit kepada Bank pelaksana sesuai jadwal, dan bila melalui kelompok tani, anggota dapat mengembalikan kepada kelompok tani;
7. Kelompok tani mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

### **5.3. Kegiatan Usaha Bekerjasama Dengan Mitra Usaha**

1. Kegiatan usaha yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra usaha baik petani, kelompok tani dan atau koperasi, maka Rencana Kebutuhan Usaha Petani (RKU)/RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani, disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis/Badan setempat/Penyuluh Pertanian dan Mitra Usaha diajukan kepada Bank Pelaksana.
2. Kelompok tani dan atau koperasi menandatangani akad kredit.
3. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada petani/kelompok tani dan atau koperasi untuk diteruskan kepada petani anggota kelompok tani atau anggota koperasi.
4. Dalam hal mitra usaha sebagai avalis kredit, pengelolaan kredit diatur sesuai kesepakatan pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan pada perjanjian kerjasama.

Gambar 2. Prosedur Penyaluran KKP-E oleh petani/kelompok/tani/koperasi yang bekerjasama dengan Mitra Usaha



**Keterangan :**

1. Petani menyusun Rencana Kebutuhan Usaha dan Kelompok Tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RDKK dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/Badan atau Penyuluh Pertanian.
2. Pejabat yang diberi kuasa Dinas Teknis/Badan setempat/ Penyuluh Pertanian terkait mensahkan RKU atau RDKK yang diketahui oleh Mitra Usaha.
3. RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank Pelaksana.
4. Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RKU/RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan petani/kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP-E kepada Kelompok Tani.
5. Dalam hal petani/kelompok tani/koperasi bekerjasama dengan Mitra Usaha (Perusahaan BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta lain yang memiliki usaha bidang pertanian), maka mitra usaha dapat bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (*avalis*) sesuai perjanjian pihak yang bermitra.

6. Jika mitra usaha sebagai avalis sebagian pengelolaan kredit sesuai perjanjian dapat dikuasakan kepada mitra usaha. Bagi mitra usaha berbentuk koperasi maka koperasi bertindak sebagai penjamin pasar atau kredit (*avalis*) terhadap anggotanya.
7. Mitra usaha menjamin pemasaran hasil produksi petani/ kelompoktani/koperasi dan membantu kelancaran pengembalian kreditnya yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.
8. Petani/kelompoktani/koperasi mengembalikan KKP-E langsung kepada Bank pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN**

Dalam upaya pelaksanaan KKP-E di tingkat lapangan, agar penyaluran, pemanfaatan dan pengembaliannya berjalan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan manfaat bagi petani/peternak maka diperlukan adanya kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin.

#### **6.1. Pembinaan**

1. Pembinaan dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Pembiayaan Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Teknis terkait, Kementerian Keuangan dan Bank Pelaksana KKP-E. Sedangkan Pembinaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan Dinas Teknis/Badan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan Cabang Bank Pelaksana setempat.
2. Tugas Dinas Teknis/Badan dalam pembinaan diarahkan :
  - a) Menginventarisir petani/peternak/pekebun dan kelompok tani (CPCL) yang layak usahanya untuk dibiayai KKP-E;
  - b) Membimbing petani/peternak/pekebun, dan kelompok tani dalam penyusunan rencana kebutuhan usaha atau RDKK;
  - c) Melakukan sosialisasi sumber pembiayaan pertanian kepada petani/peternak/pekebun dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan;
  - d) Melakukan intermediasi akses pembiayaan ke Bank pelaksana setempat;
  - e) Memfasilitasi mencarikan penjamin pasar hasil produksi atau penjamin kredit;

- f) Membimbing, mendampingi dan mengawal petani/peternak/pekebun dan kelompoktani dalam pemanfaatan KKP-E secara optimal, sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi anjuran guna meningkatkan mutu intensifikasinya;
- g) Memberikan pemahaman kepada petani/peternak/pekebun dan kelompoktani bahwa kredit yang diterima wajib dikembalikan sesuai jadwal.

## **6.2. Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring secara terencana dan teratur mulai dari aspek rencana penyaluran, perkembangan penyaluran, kelompok sasaran dan pengembalian KKP-E dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat;
2. Monitoring di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi KKP-E (Tim Monev KKP-E), dan di tingkat propinsi serta kabupaten/kota dilakukan Tim Teknis propinsi/kabupaten/kota yang dibentuk beranggotakan instansi terkait dan Cabang Bank Pelaksana setempat;
3. Monitoring dan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan KKP-E secara menyeluruh mulai dari (a) pemahaman terhadap Peraturan dan pedoman Teknis, (b) pelaksanaan CPCL petani yang membutuhkan kredit, (c) mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian KKP-E, (d) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Cabang Bank pelaksana, (e) melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan dilapangan, (f) mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skema KKP-E dan (g) menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

### **6.3. Pelaporan**

1. Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya secara rutin.
2. Cabang Bank Pelaksana KKP-E wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Contoh blanko pelaporan KKP-E terdapat pada lampiran 10.

### **6.4. Indikator Keberhasilan**

1. Plafon/Rencana Tahunan Penyaluran KKP-E yang telah disediakan Bank Pelaksana dapat disalurkan kepada petani/peternak/pekebun, Kelompok tani atau koperasi.
2. Petani/peternak/pekebun mendapatkan modal usaha dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah.
3. Peningkatan penerapan teknologi anjuran dan berdampak pada peningkatan hasil diatas rata-rata.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pedoman Teknis Skema Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 dan jjs Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Pedoman Teknis Skema KKP-E ini selalu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di lapangan. Pedoman Teknis ini sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KKP-E baik di pusat dan daerah, sehingga penyaluran dan pengembalian KKP-E dapat berjalan lancar, baik, dan tepat sasaran.

Jakarta, April 2015  
Direktorat Pembiayaan Pertanian  
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

---

## **LAMPIRAN**

---

Lampiran 1. Total Komitmen Perbankan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Menurut Kegiatan Usaha Per Propinsi

(juta rupiah)

No.	Propinsi	Pengembangan Padi, Jagung dan Kedele	Pengembangan Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kc.Tanah dan Koro	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Hortikultura	Pengadaan pangan gabah, Jagung dan Kedele	Pengembangan Peternakan	TOTAL PLAFON
1.	D I Aceh	10.000	5.000	-	5.000	-	12.000	32.000
2.	Sumut	48.750	40.080	140	40.055	3.180	84.770	216.975
3.	Sumbar	34.085	10.000	-	33.225	400	119.000	196.710
4.	Riau	14.000	10.000	-	20.000	1.000	86.000	131.000
5.	Jambi	18.425	22.000	390	23.500	2.450	9.180	75.945
6.	Sumsel	45.080	15.000	-	30.225	14.000	12.000	116.305
7.	Bengkulu	25.000	10.000	-	30.000	-	40.000	105.000
8.	Lampung	72.770	154.500	50.000	61.500	-	80.000	418.770
9.	D K I	5.000	150	-	5.000	-	-	10.150
10.	Jabar	158.690	111.500	348.000	93.260	20.000	266.000	997.450
11.	Jateng	140.440	100.000	645.000	65.030	21.500	295.250	1.267.220
12.	D I Y	31.325	42.025	149.500	31.490	1.550	224.600	480.490
13.	Jatim	246.025	144.500	1.039.000	105.455	30.000	742.000	2.306.980
14.	Bali	64.980	20.000	-	22.500	10.000	598.905	716.385
15.	N T B	55.815	20.000	-	20.225	-	42.427	138.467
16.	N T T	10.795	23.000	-	15.000	-	10.000	58.795
17.	Kalbar	11.000	10.000	-	10.000	-	10.000	41.000
18.	Kalteng	10.000	7.000	-	1.000	-	15.000	33.000
19.	Kalsel	95.745	40.025	-	10.275	550	81.080	227.675
20.	Kaltim	5.000	5.000	-	15.000	-	5.000	30.000
21.	Sulut	5.360	15.000	-	10.225	-	5.000	35.585
22.	Sulteng	10.900	5.000	-	10.000	-	5.000	30.900
23.	Sulse	101.725	41.000	20.000	35.565	10.000	145.000	353.290
24.	Sultra	14.000	7.000	-	3.000	-	20.000	44.000
25.	Maluku	2.300	10.000	-	5.000	-	5.000	22.300
26.	Papua	58.270	20.000	5.000	11.000	10.000	58.000	162.270
27.	Banten	42.780	11.000	-	3.000	-	5.000	61.780
28.	Bangka Belitung	810	850	-	1.400	-	-	3.060
29.	Gorontalo	41.000	10.000	-	15.000	-	5.000	71.000
30.	Sulbar	10.000	1.000	-	1.400	-	15.000	27.400
31.	Maluku Utara	1.500	7.000	-	600	-	5.000	14.100
32.	Irjabar	1.290	10.000	-	600	-	5.000	16.890
33.	Kep. Riau	450	5.000	-	3.000	-	3.000	11.450
<b>T O T A L</b>		<b>1.393.310</b>	<b>932.630</b>	<b>2.257.030</b>	<b>737.530</b>	<b>124.630</b>	<b>3.009.212</b>	<b>8.454.342</b>

## Lampiran 2. KOMITMEN DAN RENCANA TAHUNAN PENYALURAN KKP-E TAHUN 2014 PER BANK

(Rp. Juta)

No.	Bank Pelaksana	Sub Sektor											
		Pengemb.Tan Pangan		Pengemb.Hortikultura		Peng. Perkebunan		Pengemb. Peternakan		Pengadaan Pangan		TOTAL	
		Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP	Komitmen	RTP
1	BRI	1.700.000	1.700.000	600.000	600.000	1.776.000	1.776.000	1.783.000	1.783.000	124.000	124.000	5.983.000	5.983.000
2	BNI	80.000	26.200	10.000	7.500	275.000	250.000	235.500	43.000	17.850	-	618.350	326.700
3	Bank Mandiri	125.000	15.000	20.000	-	215.000	-	100.000	20.000	20.000	-	480.000	35.000
4	Bukopin	148.000	9.500	10.000	1.000	517.000	400.000	10.000	10.000	50.000	5.000	735.000	425.500
5	BCA	5.000	-	-	-	-	-	50.000	20.000	-	-	55.000	20.000
6	Bank Agroniaga	50.000	37.500	35.000	26.250	310.000	118.000	25.000	6.500	3.000	2.250	423.000	190.500
7	BII	50.000	-	-	-	25.000	25.000	30.000	30.000	-	-	105.000	55.000
8	Bank CIMB Niaga	10.000	-	10.000	-	150.000	-	15.000	-	5.000	-	190.000	-
9	BPD Sumut	4.245	200	3.830	1.300	140		7.770	2.500	3.180		19.165	4.000
10	BPD Nagari	3.600	2.000	3.000	1.000	-		83.000	22.000	400		90.000	25.000
11	BPD Sumsel	-		-		-		10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
12	BPD Jabar	9.000	4.000	8.500	-	20.000	17.000	57.000	9.100	3.500	50	98.000	30.150
13	BPD Jateng	7.500	2.855	5.000	2.253	10.000	10.000	58.250	56.274	2.000	1.000	82.750	72.382
14	BPD DIY	1.200	5.000	925	5.000	500	1.000	11.850	20.000	550	1.000	15.025	32.000
15	BPD Jatim	26.000	11.950	10.000	5.250	80.000	27.950	200.000	40.950	40.000	8.600	356.000	94.700
16	BPD Bali	30.000		2.500	6.000	-		213.905	247.000	15.500	-	261.905	253.000
17	BPD Sulsel	-	200	-	200	-	200	1.000	200	-	200	1.000	1.000
18	BPD Kalsel	4.580	7.116	275	180	-		1.080	1.044	550		6.485	8.340
19	BPD Papua	20.000	15.000	10.000	2.000	5.000	500	10.000	12.000	10.000	500	55.000	30.000
20	BPD Riau	5.000	1.000	5.000	3.000	-		20.000	70.000	5.000	1.000	35.000	75.000
21	BPD NTB	3.635	3.633	-		-		4.427	3.984	-		8.062	7.617
22	BPD Jambi	2.180		3.500		390		4.180		2.450		12.700	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.284.940</b>	<b>1.841.154</b>	<b>737.530</b>	<b>660.933</b>	<b>3.384.030</b>	<b>2.625.650</b>	<b>2.930.962</b>	<b>2.407.552</b>	<b>312.980</b>	<b>153.600</b>	<b>9.650.442</b>	<b>7.688.889</b>

Lampiran 3. TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

I. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar

**A. Tanaman Padi Sawah Irigasi, Gogo Rancah/Padi Ladang, Padi Hibrida, Pasang Surut/Lebak**

No	Komponen	Padi Sawah Irigasi (Rp.)	Gogo Rancah/Padi Ladang (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Pasang Surut/Lebak (Rp.)
1.	Benih	187.500	440.000	750.000	300.000
2.	Pupuk	2.250.000	4.110.000	2.250.000	1.550.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.800.000	4.160.000	3.800.000	2.200.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.187.500	12.660.000	10.750.000	8.000.000

**B. Tanaman Jagung , Kedelai dan Sorgum**

No.	Komponen	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)	Sorgum (Rp.)
1.	Benih	675.000	500.000	300.000
2.	Pupuk	1.870.000	1.535.000	1.707.500
3.	Pestisida	200.000	375.000	-
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.920.000	2.200.000	4.320.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	2.600.000	1.400.000	1.620.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	300.000	250.000
8.	Biaya beban hidup	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	8.815.000	7.660.000	9.547.500

**C. Tanaman Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Koro dan Kacang Hijau**

No	Komponen	Ubi Kayu (Rp.)	Ubi Jalar (Rp.)	Kacang Tanah (Rp.)	Koro (Rp.)	Kacang Hijau (Rp.)
1.	Benih	1.500.000	3.200.000	2.400.000	800.000	375.000
2.	Pupuk	1.932.500	2.140.000	457.500	770.000	205.000
3.	Pestisida	-	-	100.000	300.000	100.000
4.	Biaya Garap & Pemeliharaan	1.560.000	2.450.000	2.880.000	2.000.000	2.760.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.000.000	1.050.000	1.800.000	2.000.000	1.600.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	120.000	180.000	150.000	120.000	120.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	7.462.500	10.370.000	9.137.500	7.340.000	6.510.000

**D. Perbenihan Padi, Jagung dan Kedelai**

No	Komponen	Padi (Rp.)	Padi Hibrida (Rp.)	Jagung (Rp.)	Kedelai (Rp.)
1.	Benih	250.000	4.000.000	450.000	800.000
2.	Pupuk	2.950.000	1.055.000	2.950.000	1.400.000
3.	Pestisida	1.060.000	1.130.000	760.000	660.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	3.875.000	17.605.000	2.275.000	2.995.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.200.000	2.800.000	1.000.000	800.000
6.	Sarana Pengepakan	500.000	250.000	1.200.000	250.000
7.	Sertifikasi benih	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
9.	Biaya Asuransi Tanaman	200.000	500.000	200.000	200.000
10.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	11.425.000	28.730.000	10.225.000	8.495.000

### E. Tanaman Cabai, Bawang Merah, Kentang, dan Bawang Putih

No.	Komponen	Cabai (Rp.)	Bawang Merah (Rp.)	Kentang (Rp.)	Bawang Putih (Rp.)
1.	Benih	2.000.000	13.000.000	15.000.000	8.400.000
2.	Pupuk	10.500.000	8.200.000	7.800.000	7.600.000
3.	Pestisida	12.000.000	3.200.000	4.200.000	4.200.000
4.	Tenaga kerja	22.500.000	19.000.000	16.500.000	13.400.000
5.	Peralatan	7.500.000	5.500.000	6.200.000	5.500.000
6.	Budidaya Panen dan Pasca Panen	4.000.000	2.700.000	1.800.000	2.600.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	1.000.000	1.000.000	850.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	60.850.000	53.950.000	53.850.000	43.900.000

### F. Tanaman Tomat, Sawi, Buncis, dan Kubis

No.	Komponen	Tomat (Rp.)	Sawi (Rp.)	Buncis (Rp.)	Kubis (Rp.)
1.	Benih	1.125.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.	Pupuk	15.800.000	5.000.000	36.400.000	5.000.000
3.	Pestisida	4.000.000	500.000	7.800.000	500.000
4.	Tenaga kerja	6.360.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
5.	Peralatan Budidaya	11.040.000	5.000.000	12.600.000	5.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	2.300.000	1.000.000	11.000.000	1.000.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	42.975.000	22.550.000	81.350.000	22.550.000

## G. Tanaman Jamur Tiram

No	Komponen	Jamur Tiram (Rp.)
1.	Rumah jamur (Kubung)	5.000.000
2.	Benih	3.000.000
3.	Bahan Baku (Media Tumbuh dan Tanam)	7.000.000
4.	Tenaga Kerja	2.500.000
5.	Peralatan	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000
7.	Biaya Asuransi Tanaman	150.000
8.	Biaya beban Hidup	600.000
	Jumlah	51.250.000

## H. Tanaman Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak

No	Komponen	Jahe (Rp.)	Kencur (Rp.)	Kunyit (Rp.)	Temulawak (Rp.)
1.	Benih	15.000.000	10.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Pupuk	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Pestisida	750.000	750.000	750.000	750.000
4.	Tenaga Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Peralatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
6.	Panen dan Pasca Panen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	450.000	300.000	120.000	150.000
9.	Biaya beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	57.550.000	52.400.000	46.220.000	47.250.000

## I. Tanaman Pisang, Nenas, Buah Naga dan Melon

No.	Komponen	Pisang (Rp.)	Nenas (Rp.)	Buah Naga ) (Rp.)	Melon (Rp.)
1.	Benih/Bibit	3.200.000	8.000.000	64.000.000	5.200.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	14.052.000
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	3.225.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	16.965.000
5.	Peralatan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Panen dan Pasca Panen	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.680.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000	600.000	1.000.000	800.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	19.650.000	39.950.000	99.879.000	54.889.500

Keterangan : \*) Untuk buah naga biaya tersebut di luar biaya pembuatan tegakan

## J. Tanaman Semangka, Pepaya, Salak dan Strawberi

No.	Komponen	Semangka (Rp.)	Pepaya (Rp.)	Salak (Rp.)	Strawberi (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.990.000	2.500.000	12.500.000	50.000.000
2.	Pupuk	6.005.000	5.860.000	7.070.000	17.339.200
3.	Pestisida	3.255.000	1.750.000	-	10.200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	10.140.000	6.900.000	19.590.000	10.860.800
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.000	5.465.000	5.150.000
6.	Panen dan Pasca Panen	750.000	800.000	4.500.000	3.600.000
7.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Asuransi Tanaman	500.000	300.000	750.000	1.500.000
9.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	32.273.000	20.650.000	51.225.000	100.000.000

**K. Tanaman Durian, Mangga, Manggis , Jeruk dan Apel (Pemeliharaan)**

No.	Komponen	Durian (Rp.)	Mangga (Rp.)	Manggis (Rp.)	Jeruk (Rp.)	Apel (Rp.)
1.	Benih/Bibit	2.400.000	2.400.000	2.400.000	3.750.000	4.500.000
2.	Pupuk	2.300.000	1.610.000	2.300.000	9.355.000	10.117.500
3.	Pestisida	2.803.500	1.690.500	2.010.100	22.250.000	10.050.000
4.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	17.490.000	9.720.000	11.580.000	25.680.000	25.230.000
5.	Peralatan	5.675.000	5.075.000	6.935.000	6.665.000	6.615.000
6.	Panen dan Pasca Panen	4.500.000	2.100.000	2.550.000	7.200.000	5.550.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	36.518.500	23.945.500	29.125.100	76.250.000	63.412.500

**L. Tanaman Melinjo**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	On Farm/ Budidaya	13.000.000
2.	Sarana Produksi	23.375.000
3.	Pasca Panen	4.200.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	41.925.000

**M. Tanaman Tebu**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	7.500.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	6.400.000
3.	Biaya Beban Hidup	1.000.000
4.	Sarana Produksi	
	- Bibit	4.000.000
	- Pupuk	5.000.000
5.	Paket untuk Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman	1.100.000
6.	Biaya Asuransi Tanaman	300.000
	Jumlah	25.300.000

**N. Tanaman Teh, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Lada dan Pala (Pemeliharaan)**

No.	Komponen	Teh (Rp.)	Kopi Robusta (Rp)	Kopi Arabika (Rp)	Lada (Rp).	Pala (Rp.)
1.	Pupuk	2.560.000	13.708.800	18.000.000	7.440.000	3.550.000
2.	Pestisida	550.000	580.000	655.000	950.000	1.000.000
3.	Tenaga Kerja	3.354.000	4.998.000	5.130.000	4.074.000	3.150.000
4.	Pemeliharaan	500.000	167.500	167.500	450.000	490.000
5.	Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi Lahan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7.	Biaya Beban Hidup	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Jumlah	10.314.000	22.804.300	26.702.500	16.264.000	11.540.000

**II. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan Unit Usaha**

**O. Budidaya Ayam Buras**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	58.500.000
	b. Jantan	6.300.000
2.	Kandang	4.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	5.000.000
4.	Pakan	23.250.000
5.	Obat-obatan	346.500
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	253.500
	Jumlah	100.000.000

**P. Budidaya Ayam Ras Petelur**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (Pullet)	55.000.000
2.	Pakan	27.500.000
3.	Obat dan operasional	14.650.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

**Q. Budidaya Ayam Ras Pedaging**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit (DOC)	8.400.000
2.	Pakan	
	a. Starter	14.355.000
	b. Finisher	51.450.000
3.	Obat dan operasional	22.150.000
4.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
5.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
6.	Biaya Beban Hidup	600.000
7.	Lain-lain	1.295.000
	Jumlah	100.000.000

**R. Budidaya Itik**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Bibit	
	a. Betina	50.000.000
	b. Jantan	5.500.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan dan Mesin Tetas	6.000.000
4.	Pakan	29.330.000
5.	Obat	550.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	1.270.000
	Jumlah	100.000.000

### S. Budidaya Burung Puyuh

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Burung Puyuh	40.000.000
2.	Bantuan Kandang	10.000.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	42.650.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

### T. Budidaya Kelinci

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kelinci	
	a.Induk	60.000.000
	b.Pejantan	6.000.000
2.	Bantuan Kandang	14.650.000
3.	Peralatan	2.500.000
4.	Pakan :	12.000.000
5.	Obat, Vit,Vaksin, Dll.	2.000.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
9.	Lain-lain	500.000
	Jumlah	100.000.000

**U. Usaha Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah Betina dan Pembesaran Sapi Perah**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Potong/Perah	76.000.000
2.	Kandang	5.000.000
3.	Peralatan	1.400.000
4.	Pelayanan Teknis	500.000
5.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	10.150.000
	- Konsentrat	3.500.000
6.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.100.000
7.	mineral)	750.000
8.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
9.	Biaya Asuransi Ternak Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

**V. Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong**

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Sapi Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT dan Legum	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.100.000
6.	mineral)	750.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Ternak Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

## W. Usaha Budidaya Kambing/Domba

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kambing/Domba	
	- Jantan	7.500.000
	- Betina	56.100.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	2.000.000
4.	Pakan :	
	- HMT	17.650.000
	- Konsentrat	5.600.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin,	1.800.000
6.	mineral)	750.000
7.	Biaya Sertifikasi lahan	1.000.000
8.	Biaya Asuransi Ternak	600.000
	Biaya Beban Hidup	
	Jumlah	100.000.000

## X. Usaha Budidaya Kerbau

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Kerbau Bakalan	76.000.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan	1.900.000
4.	Pakan :	
	- HMT	12.650.000
	- Konsentrat	3.500.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.100.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

## Y. Budidaya Babi

No.	Komponen	Total Biaya (Rp.)
1.	Babi Siap Kawin	
	- Jantan	6.000.000
	- Betina	55.000.000
2.	Kandang	7.000.000
3.	Peralatan	1.700.000
4.	Pakan :	
	- Konsentrat	26.450.000
5.	Lain-lain (Obat, vitamin, mineral)	1.500.000
6.	Biaya Sertifikasi lahan	750.000
7.	Biaya Asuransi Ternak	1.000.000
8.	Biaya Beban Hidup	600.000
	Jumlah	100.000.000

**Lampiran 4. RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Kelompok Tani** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Subsektor/Jenis Usaha** : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan  
**Musim Tanam** : MT I / MT II / MT III

No.	Nama Petani	Komoditas	Luas (Ha)	Status Pemilik/ Penggarap	Benih		Pupuk										Pestisida		Biaya GPPP*) Rp.	Jumlah Kredit Rp.	Waktu Penggunaan / Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan	
							Urea		SP-36		KCI		ZA		ZPT/PPT/Lainnya						Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun		
							Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp												Kg/Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan, Panen dan Pasca Panen

**Mengetahui**  
**Dinas Teknis / Penyuluh Pendamping,**

.....  
**Ketua Kelompok Tani,**

( )

( )

**Lampiran 5. REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
YANG DIAJUKAN MELALUI KOPERASI UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Nama Koperasi** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Subsektor/Jenis Usaha** : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan  
**Musim Tanam** : MT I / MT II / MT III

No.	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Komoditas	Luas (Ha)	Benih	Pupuk				Pestisida		Biaya GPPP*)	Jumlah Kredit	Waktu Penggunaan / Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian		
							Urea	SP-36	KCl	ZA	ZPT/PPT/dll				Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
							Rp	Rp	Rp.	Kg	Rp.	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan, Panen dan Pasca Panen

Sekretaris Koperasi,

.....  
Ketua Koperasi,

( )

( )

**Lampiran 6. RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Kelompok Ternak** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Subsektor** : **Peternakan**  
**Komoditas** :

No.	Nama Petani	Jumlah Ternak	Bibit Ternak		Kandang		Peralatan	Pakan		Obat / Vaksin		Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kredit	Waktu Penggunaan / Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian			Tanda Tangan
			Ekor	Rp	Unit	Rp.	Rp	Kg	Rp	Vol.	Rp	Rp		Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun	
														15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20

Dinas Teknis / PenyuluhPendamping,

( )

.....

Ketua Kelompok Tani,

( )

**Lampiran 7. REKAPITULASI RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)  
YANG MEMERLUKAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Nama Koperasi** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Subsektor** : Peternakan  
**Komoditas** :

No.	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Jenis Ternak	Bibit Ternak		Kandang		Peralatan	Pakan		Obat-obatan / Vaksin		Biaya Pemeliharaan Rp	Jumlah Kredit Rp	Waktu Penggunaan / Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian			
					Ekor	Rp	Unit	Rp	Rp	Vol.	Rp	Vol.	Rp			Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Sekretaris Koperasi,

.....  
Ketua Koperasi,

( )

( )

**Lampiran 8. RENCANA KEBUTUHAN USAHA (RKU) PETANI  
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Nama petani** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Subsektor/Jenis Usaha** : Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan  
**Musim Tanam** : MT I / MT II / MT III

No.	Nama Petani	Komoditas	Luas (Ha)	Status Pemilik/Penggarap	Benih		Pupuk										Pestisida		Biaya GPPP*)	Jumlah Kredit	Waktu Penggunaan/Jadwal Tanam			Jadwal Pengembalian			
					Kg	Rp	Urea		SP-36		KCl		ZA		ZPT/PPT/Lainnya		Kg/Lt	Rp.			Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
							Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Catatan : \*) Biaya Garap, Pemeliharaan, Panen dan Pasca Panen

**Mengetahui**

**Dinas Teknis / Penyuluh Pendamping,**

( )

**Nama Petani,**

( )

**Lampiran 9. RENCANA KEBUTUHAN USAHA (RKU) PETERNAK  
YANG DIAJUKAN LANGSUNG KE BANK UNTUK KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**

**Nama Peternak** :  
**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Subsektor** : **Peternakan**  
**Komoditas** :

No.	Nama Petani	Jenis Usaha/ Ternak	Bibit Ternak		Kandang		Peralatan	Pakan		Obat-obatan		Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kredit	Waktu Penggunaan / Jadwal Pencairan			Jadwal Pengembalian				
			Ekor	Rp	Unit	Rp	Rp	Vol.	Rp	Vol.	Rp			Rp	Rp	Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19		

**Mengetahui**

**Dinas Teknis / Penyuluh Pendamping,**

**Nama Petani,**

( )

( )

**Lampiran 10. LAPORAN PERKEMBANGAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)**  
**JENIS USAHA : INT.TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA/ BUDIDAYA TEBU/ PETERNAKAN**  
**POSISI BULAN :**  
**BANK :**

(Dalam Ribu Rupiah)

NO.	PROPINSI	KABUPATEN/ CABANG	PLAFOND	JUMLAH		REALISASI PENYALURAN KUMULATIF	REALISAS PENYALURAN BULAN INI	REALISASI PENGEMBALIAN			SISA KREDIT	TUNGGAKAN			KETERANGAN
				KEL.TANI	KOPERASI			POKOK	BUNGA	JUMLAH		POKOK	BUNGA	JUMLAH	